



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ketentuan Pasal. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa Usaha Mikro, kecil dan menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambunagn melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf dan b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ;

3. Bupati adalah Bupati Timor tengah Utara;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara;
6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;
8. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan;
9. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
10. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil,usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia dan berdomisili di indonesia;
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
12. Hak kekayaan Intelektual selanjutnya di singkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi,ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
14. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya;

15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah , pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah;
17. Penjamiman adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro,kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesa kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya;
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
19. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha;
20. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau non berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dlam daerah baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat;
21. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan;
22. Setra usaha mikro, kecil dan menengah adalah kelompok usaha mikro, kecil dan menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya sama;
23. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta hubungan yang insentif;
24. Jejaring usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan :
a. kekeluargaan ;

- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan; dan
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional;

Pasal 3

Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip;

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha; dan
- k. sadar lingkungan.

Pasal 5

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk;

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;

- f. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

BAB IV KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha mikro adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria usaha kecil adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria usaha menengah adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB V PERENCANAAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberi arahan pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan;

- (2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun oleh perangkat daerah dan wajib berkoordinasi dengan dinas;
- (3) Selain berkoordinasi dengan dinas, perencanaan sebagaimana ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah daerah serta pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 8

Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat.

Pasal 9.

- (1) Dalam hal pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan pemerintah daerah, pelaksanaannya oleh perangkat daerah, wajib berkoordinasi dengan dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Pemerintah daerah menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mendapat kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perangkat daerah wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati melalui kepada dinas.

Pasal 12

- (3) Setiap usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada bupati melalui dinas.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, diatur dengan Peraturan bupati.

BAB VI

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap Usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan dalam bentuk;

- a. fasilitasi modal;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitasi pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial yang dapat mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. fasilitasi HAKI;
- g. layanan klinik untuk bisnis usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- h. bentuk pemberdayaan lainnya.

Pasal 15

Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, dinas menyusun dan menerbitkan panduan kegiatan pendampingan usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh dunia usaha, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan.

BAB VII

PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisiensikan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu dilakukan dengan pendekatan kelompok, sentra dan klaster.
- (2) Pendekatan kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.

- (3) Pendekatan sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kualitas cukup.
- (4) Pendekatan klaster diterapkan pada tahap peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi prioritas pengembangan industri di daerah.
- (5) Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra dan klaster diatur dengan Peraturan bupati.

BAB VIII PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian kesatu Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan menerapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.

Pasal 19

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Pasal 20

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 21

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan desain, teknologi dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 22

Aspek kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. mendorong terbentuk struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen;
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 23

(1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e ditujukan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu ; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil dan menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 24

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f untuk :
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruangan pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun menurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah;
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah di dalam dan luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah di dalam dan luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Pemerintah daerah.

Pasal 26

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan, mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk terjaminnya kelangsungan hidup usaha mikro, kecil dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar;
- (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.
- (4) Tatacara Pelaksanaan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang :
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya, lembaga pendidikan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan secara aktif melakukan pengembangan.

Pasal 29

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyaluran sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 30

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 31

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, penelitian, bimbingan serat pendampingan langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan ketrampilan dan manajerial ; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan kreatifitas usaha dan penciptaan wirausaha baru.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya;
- (3) Pemerintah daerah dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lainnya yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil; dan
- (4) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan sumber daya usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah daerah berupaya melakukan :

- a. pengembangan sumber dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
- d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro, kecil dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan pengaluran dana bergulir;
- e. penyediaan dan penyaluran dan bergulir; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan meningkatkan terhadap sumber pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35, pemerintah daerah :
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan secara aktif meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 37

Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjamin dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor dan konsultan mitra bank.

BAB XI

KEMITRAAN DAN JEJARING SOSIAL

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 38

Usaha mikro, kecil dan menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lainnya dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 39

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha;
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha;
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti plasa.
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk lainnya
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua Jejaring Usaha Pasal 42

- (1) Setiap usaha mikro, kecil dan menengah dapat membentuk jejaring usaha;

- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah daerah.

BAB XII
PEMASARAN
Jenis-jenis Pemasaran

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah memberikan fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri;
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh usaha mikro, kecil dan menengah tidak benar dan/atau menyalagunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya, maka kepada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan ijin;
 - d. pencabutan ijin; dan
 - e. paksaan berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Wewenang Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lainnya;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lainnya yang diduga merupakan tempat dilakukan tindak pidana; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mendapat kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 2017

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017
NOMOR 9 NOMOR REGISTRASI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMOR 9 ERDA
TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha mikro, kecil dan menengah mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorangan.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pemberdayaannya diarahkan agar usaha Mikro, kecil dan menengah benar-benar menerapkan asas-asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian Usaha mikro, kecil dan menengah akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonomi, partisipatif dan bertawak sosial, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah baik dipusat maupun didaerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya pemerintah dapat menerapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan untuk diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemertataan kesempatan berusaha.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan telah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan telah menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM). Ketiga usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan UMKM sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi, potensi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan UMKM seharusnya lebih memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis karena pengembangan UMKM tergantung pada arah pembangunan ekonomi nasional. Upaya penataan kebijakan ekonomi yang perlu dilakukan bagi pengembangan UMKM ke depan adalah perlunya mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan UMKM.

Dengan adanya penataan kebijakan ekonomi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga implementasi strategis pengembangan UMKM dapat berjalan dengan baik. Meskipun UMKM telah memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, namun pada kenyataannya, mereka masih menghadapi permasalahan dan hambatan untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan pembangunan nasional. UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor internal antara lain dalam bidang sumber daya manusia, permodalan, produksi, pengolahan dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal antara lain perizinan, teknologi dan iklim usaha yang mendukung bagi perkembangan UMKM.

Untuk itu sebagai wujud keperpihakan Pemerintah Daerah terhadap percepatan pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi, maka pemberdayaan UMKM sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan peran ekonomi kerakyatan. Kemudian dalam Pasal 16 Undang-undang 20 Tahun 2008 mengamanatkan memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandaskan upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

huruf b

yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

huruf c

yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf d

mengedepankan efisiensi berkeadilan yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

huruf e

yang dimaksud dengan asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

huruf h

yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf g

yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

huruf h

yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

huruf I

yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

huruf a

efektif berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

huruf b

efisien berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah menggunakan sumber daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

huruf c

terpadu berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

huruf d

berkesinambungan berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

huruf e

profesional berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai dibidangnya sesuai dengan kebutuhan.

huruf f

adil berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua usaha mikro, kecil dan menengah, yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah pada memberi keuntungan pada pihak tertentu..

huruf g

transparan berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya umkm yang dipilih dan pihak lain umumnya.

huruf h

akuntabel berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan.

huruf i

kemandirian berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan harus bertumpuh dan ditopang kekuatan sumber daya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak bergantung pada kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat.

huruf j

etika usaha berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku usaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja tinggi dan disiplin waktu.

huruf k

Sadar lingkungan berarti pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah harus memperhatikan aspek ekologis dan ekosistem lingkungan yang menumbuhkan perilaku usaha yang sadar akan kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
huruf a

pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar yang didalamnya usaha besar sebagai inti dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai plasma, perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi bimbingan teknis sampai pada pemasaran hasil produksi.

huruf b

pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah memproduksi komponen-komponen diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

huruf c

pola perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar, yang didalamnya usaha besar memasarkan hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah atau usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pemasuk kebutuhan yang diperlukan usaha besar sebagai mitra usahanya.

huruf d

pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

huruf e

pola distribusi dan keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha mikro, kecil dan menengah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar.

huruf f

bentuk-bentuk lain diluar pola sebagaimana tertera dalam butir a, b, c, d dan e pasal ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atas pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 98.

